



Mengevaluasi Laporan Keuangan Laziznu Blitar Melalui Diskursus Akuntansi Zakat Mall

Imam Nawawi⁽¹⁾, Munifah⁽²⁾, Dewi Nur Alfa Damayanti⁽³⁾

¹ Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

² Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

³ Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹ imamnawawi05@gmail.com, ² 881munifah@gmail.com,
³ damayantialfa3412@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima : 15 Agustus 2021 Revisi : 25 Agustus 2021 Dipublikasikan: 31 Agustus 2021	This study aims to identify and explain the application of PSAK No. 109 concerning Laziznu Blitar Financial Statements Through Zakat Mall Accounting Discourse. The method used is a case study at LAZISNU Blitar Regency by analyzing the 2020 Financial Statements and conducting interviews with the management. The conclusion is that in general, LAZISNU Blitar Regency has not yet fully implemented PSAK No. 109 in the preparation of Financial reports on the management of zakat and donations/alms. This is based on two items, namely: first, there are only two elements of five elements of financial reporting zakat management, i.e. Reports Funds Changes and Kas Reports. Secondly, Amil fund was not recognized and presented properly. Amil fund is not separated from Amil fund zakat and dana infaq.
Kata kunci: Zakat Accounting; Financial Reports; Management of Zakat	

	ABSTRAK
Keyword: Akuntansi Zakat; Laporan Keuangan; Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan PSAK No. 109 tentang Laporan Keuangan Laziznu Blitar Melalui Diskursus Akuntansi Zakat Mall. Metode yang digunakan adalah studi kasus di LAZISNU Kabupaten Blitar dengan menganalisis Laporan Keuangan Tahun 2020 dan melakukan wawancara dengan pengurus. Kesimpulan bahwa secara umum LAZISNU Kabupaten Blitar belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 dalam membuat Laporan Keuangan pengelolaan zakat dan infak/sedekah. Hal ini didasarkan pada dua temuan, yaitu: pertama, hanya ada dua unsur dari lima unsur laporan keuangan pengelolaan zakat, yaitu Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas. Kedua, Dana Amil tidak diakui dan disajikan secara tepat. Dana amil tidak dipisahkan dari dana zakat dan dana infak/sedekah.

Pendahuluan

Zakat saat ini telah mengambil perhatian banyak kalangan. Hal ini dikarenakan zakat dipandang dapat membantu menyelesaikan masalah

kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa tahun 2016 BAZNAS berhasil mengumpulkan zakat (termasuk infak,

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya) yang nilainya mencapai Rp 5 Triliun, naik 37% dari tahun 2015 yang terkumpul sebesar Rp 3,6 Triliun (BAZNAS, 2017). Tren penerimaan zakat diprediksi akan terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Melihat potensi zakat yang sangat besar ini, pemerintah telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyempurnakan dan menggantikan UU No. 38 Tahun 1999. Salah satu poin dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan pengelolaan zakat berasaskan akuntabilitas. Dalam sudut pandang akuntansi, poin ini sangat penting sebagai dasar pengelolaan zakat, melihat nilai zakat yang dikelola sangat besar. Zakat harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan.

Salah satu instrument pertanggungjawaban adalah laporan keuangan. Substansi dari laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang perubahan sumber daya yang timbul dari aktivitas organisasi. Dalam konteks pengelolaan zakat, informasi yang disediakan berkaitan dengan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Laporan keuangan pengelola zakat ini berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan zakat, serta sebagai alat evaluasi kinerja manajerial dan organisasi pengelola zakat (Kustiawan, et al. 2012).

Dalam penyusunan laporan keuangan, tentu saja harus mengikuti pedoman yang berlaku, supaya laporan keuangan tersebut dapat dibaca oleh semua pihak dan dapat dibandingkan. Mulanya, pengelola zakat dalam membuat laporan keuangan menganut PSAK No. 45 tentang

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun setelah IAI mengesahkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat pada tahun 2010, maka pengelola zakat wajib berpedoman pada PSAK No. 109 dalam menyusun laporan keuangan.

Ada dua organisasi pengelola zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang otomatis terikat dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Pertama, Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, regional/provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga utama yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Kedua, Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat dan telah dikukuhkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Mujahidi, 2016). Lembaga Amil Zakat ini mendukung fungsi BAZNAS dalam mengelola zakat. Lembaga Amil Zakat ini ada yang berdiri sendiri dan ada yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan/kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Lembaga Amil Zakat, Infaq/Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Blitar. LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Amil Zakat. Alasan penentuan objek penelitian tersebut adalah pertama, sebagian besar masyarakat Kabupaten Blitar adalah jama'ah organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) sehingga peneliti mengasumsikan pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut sangat banyak. Kedua, laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Blitar belum pernah diaudit oleh auditor eksternal (akuntan publik). Fenomena yang terjadi di

LAZISNU Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan laporan keuangan pengelolaan zakat adalah Laporan Keuangan yang disajikan hanya Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam praktik akuntansi zakat pada pengelola zakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pengelola zakat dalam membuat laporan keuangan pengelolaan zakat berdasarkan PSAK No. 109. Pengelola zakat dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat memunculkan antusiasme masyarakat muslim untuk membayar zakat dan menitipkan zakatnya di Lembaga Amil Zakat.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada sebuah organisasi masyarakat atau sosial, yakni LAZISNU Kabupaten Blitar. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang praktik penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat berdasarkan PSAK No. 109 yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam. Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu membandingkan praktik dengan teori yang ada kemudian menarik kesimpulan.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa prosedur dan kebijakan pengelolaan zakat serta fungsi manajemennya. Data primer dikumpulkan dengan observasi dan wawancara kepada pengurus dan manajemen LAZISNU Kabupaten Blitar. Wawancara dilakukan kepada Ketua Pengurus (Bapak Suyanto) dan staf administrasi (Saudara Nafis). Data

sekunder berupa laporan keuangan dan dokumen lain yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari fakta empiris kemudian dianalisis dan disimpulkan. Peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk melihat ada masalah atau tidak. Fakta empiris ditemukan bahwa secara sekilas laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Blitar tidak lengkap, hanya Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas. Kemudian dari temuan ini, peneliti menganalisis dengan membandingkan laporan keuangan tersebut dengan PSAK No. 109 dan melakukan wawancara dengan pengurus dan staf untuk melakukan konfirmasi.

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian ini dipaparkan berdasarkan pengakuan dan pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Blitar belum semua sesuai dengan PSAK No. 109. Dalam hal pengakuan penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah telah sesuai dengan PSAK No. 109. Pada saat ada penerimaan zakat, atau infak/sedekah langsung diakui sebagai penambah dana zakat, atau infak/sedekah. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat. Sedangkan infak/sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Pengukuran zakat dan infak/sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Blitar tidak ada kendala, karena dalam tahun 2021

LAZISNU Kabupaten Blitar tidak menerima aset nonkas. Jadi pengukuran yang dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang diterima atau disalurkan.

Dalam hal penerimaan dan penggunaan dana amil, LAZISNU Kabupaten Blitar belum mengakui adanya dana amil. Seluruh biaya operasional mengambil dana infak/sedekah secara langsung. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 109 yang mewajibkan adanya pemisahan dana zakat, dana infak/sedekah, maupun dana amil. Pengurus menyatakan bahwa LAZISNU Kabupaten Blitar memang tidak mengambil bagian dari zakat untuk amil. Bapak Suyanto menyatakan:

“...LAZISNU Kabupaten Blitar memang tidak mengambil bagian amil dari zakat. Seluruh biaya operasional diambilkan dari infak/sedekah. Ketika saya sowan kepada KH. Arifin Fanani untuk meminta kesediaan beliau menjadi Dewan Syariah, beliau bersedia dengan syarat pengelola harus mengikuti Fiqih yang beliau anut. Amil tidak boleh mengambil hak atas zakat yang diterima. Seluruh penerimaan zakat harus diberikan kepada yang berhak kecuali Amil. Kemudian saya menyanggupinya dan saya berjanji tidak mengambil hak amil atas zakat yang diterima.”

Hal ini kemudian dimaknai tidak ada dana amil. Padahal dana amil tidak saja berasal dari zakat, melainkan bisa dari infak/sedekah atau penerimaan dana halal lainnya. Menurut syariat Islam dan PSAK No. 109 untuk operasional amil bisa mengambil haknya dari zakat, infak/sedekah, hibah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sehingga untuk menjalankan aktivitas operasional amil menggunakan dana amil sendiri dan bagian amil didapatkan dari zakat,

infak/sedekah, hibah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Blitar tahun 2017 seluruhnya menganut basis kas. Basis kas digunakan untuk mencatat penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah. Saat ada muzaki membayar zakatnya melalui LAZISNU Kabupaten Blitar, amil langsung mencatat sebagai penerimaan zakat dan memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki. Sebaliknya ketika amil menyalurkan zakat kepada mustahik, amil langsung mencatat sebagai penyaluran zakat. Begitu juga dengan infak/sedekah mendapat perlakuan yang sama dengan zakat.

Penyajian

Penyajian laporan keuangan pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh LAZISNU Kabupaten Blitar belum seluruhnya dilakukan. LAZISNU Kabupaten Blitar hanya menyajikan Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas, sedangkan Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan belum disajikan. Laporan Perubahan Aset Kelolaan tidak dibuat karena LAZISNU Kabupaten Blitar tidak memiliki Aset Kelolaan. Saldo dana zakat dan dana infak/sedekah sudah dipisah sesuai dengan golongannya dan disajikan pada bagian Saldo Dana. Saldo dana amil tidak muncul dikarenakan LAZISNU Kabupaten Blitar tidak mengakui adanya dana amil sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pengakuan dan pengukuran di atas.

Pengungkapan

LAZISNU Kabupaten Blitar belum seluruhnya melakukan pengungkapan sesuai dengan PSAK No. 109. Hal ini

terlihat dari tidak adanya Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam laporan yang diterbitkan tidak mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat dan infak/sedekah, serta persentase bagian dari amil. Sedangkan penyaluran zakat telah dirinci sesuai dengan masing-masing golongan mustahik. Penyaluran infak/sedekah juga telah dirinci peruntukannya, terikat atau tidak terikat.

Pembahasan

Perlakuan akuntansi zakat pada LAZISNU Kabupaten Blitar secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Ada dua temuan ketidaksesuaian penerapan PSAK No. 109, yaitu: pertama, hanya ada dua unsur dari lima unsur laporan keuangan pengelolaan zakat, yaitu Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas. Dari kedua laporan tersebut juga tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Pada Laporan Perubahan Dana tidak didapatkan dana amil sebagaimana telah dijelaskan di atas. Beban-beban operasional diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Sedangkan pada Laporan Arus Kas masih jadi satu dan belum dirinci masing-masing arus kas dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan.

Kedua, Dana Amil tidak diakui dan disajikan secara tepat oleh LAZISNU Kabupaten Blitar. Dana amil tidak dipisahkan dari dana zakat atau dana infak/sedekah. Walaupun LAZISNU Kabupaten Blitar tidak mengambil bagian amil dari zakat, seharusnya dana amil dari bagian infak/sedekah tetap diungkapkan dan disajikan supaya terlihat jelas dan tepat saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil sesuai dengan PSAK No. 109.

Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 di jabarkan

sebagai berikut (Laporan Keuangan yang utuh disajikan dalam Lampiran):

Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan LAZISNU Kabupaten Blitar per 31 Desember 20 terdiri dari Aset dan Saldo Dana yang bernilai Rp 66.349.663. LAZISNU Kabupaten Blitar tidak memiliki akun Liabilitas karena tidak memiliki kewajiban kepada siapapun. Aset yang dimiliki berupa Kas dan Setara Kas senilai Rp 65.349.663, serta ada Piutang Dana Infak/Sedekah kepada NU Care senilai Rp 1.000.000. Saldo Dana terdiri dari Saldo Dana Zakat senilai Rp 11.588.000, Saldo Dana Infak/sedekah senilai Rp 48.114.988, dan Saldo Dana Amil senilai Rp 6.646.675.

Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana berisi tentang penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana, baik dari zakat, infak/sedekah, maupun dana amil secara terpisah. Selisih dari penerimaan dan penyaluran menjadi saldo dana. Penerimaan zakat, seluruhnya berasal dari penerimaan zakat mal senilai Rp 130.520.000. Sedangkan penyalurannya diberikan kepada mustahik yaitu fakir-miskin dan ibnu sabil melalui program penyaluran langsung senilai Rp 96.432.000 dan program produktif senilai Rp 22.500.000. Sehingga saldo akhir dana zakat adalah Rp 11.588.000.

Penerimaan dana infak/sedekah berasal dari infak/sedekah tidak terikat yang jumlahnya Rp75.152.301. Sumber penerimaan infak/sedekah terdiri dari Badan Usaha, Dropbox, kotak INUK, dan perorangan. Dana infak/sedekah yang disalurkan senilai Rp 88.551.480. Pada tahun sebelumnya saldo dana

infak/sedekah sebesar Rp 61.514.167. Sehingga saldo akhir dana infak/sedekah adalah Rp 48.114.988.

Dana amil bersumber dari bagian atas penerimaan infak/sedekah saja. Bagian amil atas penerimaan infak/sedekah adalah senilai Rp 18.788.075. Operasional Lembaga selama tahun 2017 menghabiskan biaya Rp 12.141.400. Sehingga saldo dana amil yang belum dipakai adalah Rp 6.646.675.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas berisi arus kas masuk dan keluar atas pengelolaan zakat dan infak/sedekah. Arus kas yang terjadi selama tahun 2017 hanya untuk aktivitas operasional Lembaga. Kas dan setara kas pada akhir periode dari dana zakat sebesar Rp 11.588.000, dari dana infak/sedekah senilai Rp 47.114.988, dan dana amil senilai Rp 6.646.675. Sehingga saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2017 adalah senilai Rp 65.349.663.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan LAZISNU Kabupaten Blitar berisi tentang pengungkapan atas kebijakan dan informasi tambahan yang perlu disajikan dalam Laporan Keuangan. Laporan ini mengungkapkan tentang hal umum, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, dan kebijakan akuntansi. Bagian umum menjelaskan informasi pendirian Lembaga, susunan pengurus, dan pernyataan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Bab ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan berisi pernyataan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan dan dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan. Bab kebijakan akuntansi menjelaskan tentang beberapa kebijakan penting terkait dengan bagaimana kebijakan mengakui penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah. Selain

itu juga diungkapkan persentase bagian amil atas infak/sedekah dan kebijakan penggunaannya.

Simpulan

Penelitian penerapan Akuntansi Zakat berdasarkan evaluasi praktis Laporan Keuangan Pengelola Zakat menghasilkan simpulan bahwa secara umum LAZISNU Kabupaten Blitar belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 dalam membuat Laporan Keuangan pengelolaan zakat dan infak/sedekah. Hal ini didasarkan pada dua temuan, yaitu: pertama, hanya ada dua unsur dari lima unsur laporan keuangan pengelolaan zakat, yaitu Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas. Kedua, Dana Amil tidak diakui dan disajikan secara tepat. Dana amil tidak dipisahkan dari dana zakat dan dana infak/sedekah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian yang dapat dilakukan berikutnya adalah menganalisis mengapa laporan keuangan pengelolaan zakat tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Kemudian dapat diketahui faktor apa saja yang menjadikan praktik akuntansi zakat tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya dapat diupayakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut sehingga tujuan dari akuntansi zakat dapat tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2017). *Statistik Zakat Nasional 2016*. Jakarta: Bagian SIM dan Pelaporan BAZNAS.
- Fitria, Nurul. (2013). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru Menurut PSAK 109. *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta: IAI.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul

- Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Amil Zakat.
- Kustiawan, T., Bachtiar, A., Sasmita, D., Andayani, D. R., Sunidja, E., Mahmudi, Ichsan, M. S., Sudarno, P., Muhammad, R., Suprihartini, R., & Syukur, S. (2012). *Pedoman Akuntansi Amil Zakat Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Mujahidi, Khairul. (2016). Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang). *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Rasjid, Sulaiman. (1955). *Fiqh Islam (Edisi 2)*. Jakarta: Attahirijah Djati
- Ritonga, Pandapotan. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *KITABAH Vol. 1(1): 1-19*.
- Shahnaz, Sabrina. (2016). Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16(1): 449-458*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.